

## **PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU KEPALA DESA MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

**Syaprianto dan Panca Setyo Prihatin**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Univrsitas Islam Riau

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peranan Menurut Soerjono Soekanto Peranan adalah meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan dan Kemudian Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 8 yaitu Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, Melaksanakan, Mengendalikan, Memanfaatkan dan Mengembangkan Pembangunan secara partisipatif dan Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong- royong dan swadaya masyarakat. Adapun tipe penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif serta populasi penelitian yaitu Kepala Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Sekretaris Desa, BPD,LPM, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, RW, RT dan Kepala Keluarga Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya yang ditentukan dengan teknik sensus dan purposive sampling dan simple random sampling jenis pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dalam pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara dan observasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif menggunakan metode kuantitatif secara deskriptif, berdasarkan hasil analisis maka Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa ( Studi Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun ( 2011 ) dinilai Cukup Berhasil, Diharapkan kepada Pemerintah Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa agar masyarakat berdaya dan tingkat kesejahteraan meningkat.

Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat , Menyusun, Rencana Pembangunan Desa

### **ABSTRACT**

*This study aims to look at the role of the Institute for Community Empowerment In Assisting the Head of the Village Development Plan Rural, Theory used in this research is the Role According Soerjono Soekanto The role is covering the norm - norms associated with the position or one's place in society. The role in this sense is a set of rules - the rules that guide the person in social life and then Indicators used in this study is based on the regional Regulation of Rokan Hulu District No. 13 Year 2007 on Community Institutions in Article 8, namely Prepare development plans in a participatory manner, Implement, Control, utilize and develop participatory Development and Promote and develop participation, gotong-royong and governmental organizations. The type of research is quantitative descriptive as well as study population, namely the Village Head fullness of West Sei Rokan Jaya subdistrict Fullness of Rokan Hulu, the village secretary, BPD, LPM, affairs chief General, Head of government affairs, Chief in charge of Finance, Head of Hamlet, RW, RT and head of Family Fullness West Sei Rokan Jaya determined by census techniques and purposive sampling and simple random sampling of the type of data collection is primary data and secondary data, engineering data collection using questionnaires, interviews and observations, then the data were analyzed descriptively using quantitative methods descriptively, based on the results of the analysis of the role of the Institute for Community Empowerment In Helping the Village Head Making Plans Rural Development (Study village Fullness West Sei Rokan Jaya subdistrict Fullness of Rokan Hulu Year (2011) assessed Enough to Succeed, Expected to Village Government Fullness West Sei Rokan for more increase community empowerment village so that people of helplessness and welfare increases.*

*Keywords: Role Institute for Community Empowerment, Making, Rural Development Plan*

## PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemerintah desa tidak lepas dari adanya campur tangan suatu instansi/kelembagaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang sebelumnya disebut dengan sebutan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 pada “ Pasal 1 “ menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Pasal 3 Lembaga kemasyarakatan memiliki tugas yang meliputi :

- a. Menyusun rencana pemabangunan secara partisipatif,
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pemabangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong – royong dan swadaya masyarakat,
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya yang ada di Kecamatan Kepenuhan juga memiliki LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ) yang memiliki peran serta dalam meningkatkan pembangunan yang adadi Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya. LPM juga memiliki kepengurusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan juga dalam membantu Kepala Desa untuk memberdayakan masyarakatnya terutama dalam pembangunan. Pengurus Lembaga kemasyarakatan ini di pilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Dan juga susunan dari jumlah pengurusnya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

LPM memiliki peranan penting dalam pemerintahan desa, karena LPM merupakan mitra dari pemerintah desa yang memiliki tugas dalam membantu Kepala Desa melaksanakan pemerintahan desa khususnya dalam

pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga LPM memiliki kewajiban agar menjalankan segala aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat tersebut serta membantu dan meringankan sebagian dari tugas Kepala Desa yang dilimpahkan kepada LPM. Jika LPM tidak ada maka secara umum tugas Kepala Desa akan semakin banyak sehingga dalam menjalankan pemerintahan menjadi kurang efektif, dikarenakan tidak ada yang membantunya dalam menjalankan Pemerintahan Desa khususnya dalam pembangunan dan juga dalam memberdayakan masyarakat sehingga keinginan masyarakat tidak dapat terpenuhi agar menjadi masyarakat yang tidak tertinggal dan berkembang kearah yang lebih baik.

Hal ini dapat di lihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 19 dan Pasal 20 tentang kepengurusan bahwa pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Penduduk setempat
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian
- d. Di pilih secara musyawarah dan mufakat

Jadi lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di dalam membantu tugas Pemerintah Desa di butuhkan keberadaannya dalam menunjang pembangunan dan kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong- royong masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melakukan di daerah pedesaan sudah seharusnya dituntut kesiapan dan kemauan dalam masyarakat desa itu sendiri untuk melakukan suatu pembangunan di desa dengan kekuatan mereka sendiri dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar pembangunan itu mencapai sasarannya yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Tampak jelas bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab dari pihak penyelenggaraan

dalam hal ini pemerintah, tetapi peran serta masyarakat terutama dalam kerjasamanya maupun sikap tanggung jawab terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Jadi Lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di dalam membantu tugas Pemerintah Desa dibutuhkan keberadaannya dalam menunjang pembangunan dan kemasyarakatan. Pengaturan mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa.

Dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, LPM ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ) juga terlihat bergerak sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Ini terlihat dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan bersama berdasarkan musyawarah desa, seperti pembangunan sekolah. LPM yang memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan pembangunan tersebut, dimana yang menjadi bagian pelaksanaannya adalah orang – orang yang merupakan anggota dari LPM itu sendiri. Di dalam pembangunan, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sendiri yang mengawasi dan mengendalikan proses pembangunan tersebut. Dan juga anggota dari LPM itu juga yang merupakan sebagai ketua dari penyelenggaraan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian didalam pelaksanaan tugasnya dalam melaksanakan pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM)juga terlihat kurang melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya untuk ikut serta melaksanakan dari penyelenggaraan pembangunan tersebut .

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Secara umum masyarakat desa adalah sebagai objek dan pelaksanaan pembangunan sudah sewajarnya turut berperan dalam mensukseskan segala program pemerintah yang dilaksanakan, oleh karena itu Pemerintah Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa didalam menggerakkan pembangunan harus berkoordinasi dalam menggerakkan potensi dari sumber daya yang ada di desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa perlu adanya lembaga kemasyarakatan desa dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Maksud dan tujuan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dalam rangka membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan proses kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun di kelurahan. Oleh karena itu maka Pemerintah Desa Kepenuhan Barat Sei rokan Jaya bersama institusi/ lembaga desa termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merencanakan dan membuat program – program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa serta pembangunan yang partisipatif.

Pembangunan Desa bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sebab masyarakat adalah objek dan subjek pembangunan. Untuk menciptakan pembangunan desa yang efektif dan efisien sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan, maka pemerintah kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, salah satu badan yang dibentuk adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Untuk Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan terdapat pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan yang meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong – royong dan swadaya masyarakat.
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Selanjutnya pada pasal 9 dijelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penampungan dan pemupukan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan kerukunan, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif.

Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang, dalam pelaksanaan pembangunan peranan lembaga masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan didesa secara partisipatif yang telah direncanakan. Pemerintahan Desa dimaksud memberikan dukungan perencanaan, bimbingan serta pengawasan dalam pelaksanaan kerja, tanpa itu semuanya tidak akan berlangsung dan terlaksana dengan baik, maka dalam kontek ini pemerintahan desa dibawah kepemimpinan kepala desa bersama masyarakat/lembaga kemasyarakatan sangatlah besar peranannya dalam menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan di desa, jadi jelas bahwa tanpa adanya kerja sama yang baik antara lembaga masyarakat dan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan tidak akan berhasil sebagai mana yang diharapkan.

Dilihat dari tingkat perkembangan dari tahun ketahun di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya yang merupakan Ibu Kota Kecamatan semakin pesat baik ditingkat kebutuhan perekonomian, pendidikan dan kesehatan yang mengarah kepada perbaikan serta peningkatan sumber daya manusia.

Sejalan dengan permasalahan di atas peningkatan pembangunan yang merata di desa merupakan program pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga masyarakat adalah untuk membantu dan menunjang mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu lembaga kemasyarakatan tersebut perlu melakukan langkah – langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hubungan Lembaga Kemasyarakatan yang satu dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa bersifat kerjasama dan saling membantu. Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan Desa diperoleh dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Perencanaan Pembangunan Desa yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Desa semestinya mengutamakan perhatian terhadap kepentingan masyarakat dan mengutamakan suatu upaya yang menciptakan interaksi diantara mereka yang kompak/soloid dalam membangun, kemudian bekerja dengan rasionalitas dan objektivitas yang tinggi untuk mencapai hasil yang optimal. Satu diantaranya adalah melakukan pekerjaan / aktivitas secara bersama untuk suatu perubahan yang positif sesuai dengan defenisi pembangunan itu sendiri.

Mengefektifkan pembangunan desa adalah satu-satunya upaya prioritas pembangunan dinegara-negara yang sedang membangun.

Tentu prioritas pembangunan desa juga telah menjadi sasaran pembangunan nasional dan beberapa tahap pembangunan negara semenjak Indonesia merdeka. Maka dari itu pembangunan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien diperlukan suatu organisasi tersendiri yang dapat mengorganisir berbagai pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kegiatan.

Dalam posisinya sebagai Pemerintah Desa, mereka adalah pilihan orang-orang pilihan dari masyarakat tersebut. Jadi mereka dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi mereka ini merupakan yang dipilih secara demokratis dari masyarakat setempat, yang merupakan orang yang arif bijaksana serta mampu memimpin desanya baik kedalam maupun keluar menurut adat dan aturan yang berlaku. Untuk itu jelaslah bahwa unsur pemerintahan desa sangatlah dominan sekali dan sangat berperan dalam menunjang kelancaran pembangunan desa.

Tugas dan tanggungjawab kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa berhak dan berwenang serta berkewajiban menyelenggarakan tugasnya sendiri, penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bertolak dari sinilah maka kemampuan diri dari pemimpin sangatlah diutamakan agar ia dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian diharuskan setiap pemimpin mampu untuk dapat menggerakkan serta mengarahkan masyarakat maupun pengikutnya agar berbuat sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu juga halnya kepala desa sebagai seorang pemimpin formal dalam memimpin masyarakat desa, maka sudah seharusnya ia dapat mengerti dan memahami siapa dan bagaimana masyarakat yang dipimpinya itu. dalam arti kata ia harus mempelajari nilai-nilai yang dianut dan berlaku dalam masyarakat dan mengetahui kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga jelas kepemimpinan kepala desa merupakan kunci bagi keberhasilan kepemimpinan yang dijalankannya dengan bersikap sesuai dengan kondisi masyarakat

setempat, disamping itu juga masyarakat harus turut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah dan urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adapun gejala yang penulis temukan dilapangan adalah :

1. Rendahnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyediakan data potensi, masalah dan kebutuhan desa hasil pengkajian keadaan desa sebagai data pendukung/input penyusunan perencanaan pembangunan di desa, hal ini dapat diketahui dengan adanya berbagai potensi dan masalah yang ada di desa tersebut masih kurangnya berbagai sarana dan fasilitas yang kurang memadai.
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di desa, hal ini dapat dilihat di desa tersebut masih kurangnya kerja sama antara masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2001 : 272), pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat :

- a. Bahwa peranan- peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan.
- b. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakan.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Selanjutnya menurut Ndraha, Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Sedangkan Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan

potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik itu di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau member modal saja, tetapi harus di ikuti pula dengan perubahan struktur sosial, ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi . ( Widjaja, 2003 : 169). Selanjutnya Widjaja mengatakan bahwa dalam pemberdayaan Pemerintah Desa, ada sejumlah langkah yang dapat diambil pemerintah yang meliputi :

1. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintah desa, lembaga adat desa dan lembaga lainnya.
2. Meningkatkan pola pengembangan desa, tingkat perkembangan desa dan pembentukan desa baru.
3. Menguatkan dan meningkatkan kerja sama antar desa.
4. Meningkatkan kapasitas sumber pendapatan untuk kepentingan desa dalam menggali potensi kekayaan desa.
5. Perumusan kebijakan fasilitas, pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah desa / kelurahan.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Lebih lanjut Stewart (dalam Azam Awang, 2010 : 46) menyatakan :

1. Pemberdayaan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

2. Pemberdayaan juga member kepada staf rasa berprestasi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan motivasi.
3. Pemberdayaan juga memberikan manfaat – manfaat besar bagi organisasi dimana salah satunya adalah bertambahnya efektivitas organisasi.

Adapun Perencanaan adalah suatu proses pemikiran , penentuan tindakan – tindakan secara sadar berdasarkan keputusan – keputusan yang menyangkut tujuan, fakta dan ramalan. Menurut Hasibuan (2009 : 95).

Dan Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soemantri (2009 : 91 ) bahwa perencanaan dan rencana sangat penting, karena :

1. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai.
2. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan.
3. Rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan.
4. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada.

Sedangkan Pembangunan adalah Menurut Soemarwoto dalam Mega Lestari (1993: 139) definisi pembangunan dapat diartikan bahwa pembangunan pada dasarnya untuk menaikkan taraf atau tingkat hidup dan dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu kehidupan karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat untuk memenuhi kehidupan dasar. Jadi pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik.

Menurut Soemantri (2011: 73) Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergik baik antar wilayah, antar ruang dan antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar desa dengan pemerintahan yang lebih luas.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

## METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah penulisan ini, dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif yaitu tipe penelitian yang dilakukan secara langsung digambarkan dari hasil penelitian yang berdasarkan kepada pengamatan penulis dilapangan dan juga dari jawaban responden tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Kepala Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu karena di daerah

tersebut masih dijumpai fenomena – fenomena yang berkaitan erat dengan masalah yang penulis teliti yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan – tahapan dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa yang ada di daerah tersebut.

Populasi dalam penelitian ini mencakup Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Kepala Dusun 3 orang, lembaga Pemberdayaan Masyarakat 14 orang, Ketua BPD 5 orang, Ketua Rukun Warga (RW) 7 orang, Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 orang, dan Kepala Keluarga (KK) berjumlah 334 orang.

**Tabel.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel pada daerah penelitian di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu**

No	Bagian /Jabatan	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1	Kepala Desa	1	1
2	Sekretaris Desa	1	1
3	BPD	5	2
4	LPM	14	12
3	Kaur Umum	1	1
4	Kaur Pemerintahan	1	1
5	Kaur Pembangunan	1	1
6	Kaur Keuangan	1	1
7	Kepala Dusun	3	3
8	Ketua RW	7	3
9	Ketua RT	14	3
10	Masyarakat (Kepala Keluarga)	334	31
	<b>Jumlah</b>	<b>383</b>	<b>60</b>

Sumber : Olahan Data, Tahun 2011

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, hal ini bermakna bahwa Pemerintahan Desa dapat perhatian serius dalam membina masyarakat yang ada di Desa. Jadi tujuan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dengan

mnumbuhkan prakarsa serta menggerakkan kegiatan gotong – royong masyarakat dalam pembangunan. Suatu organisasi juga memiliki hubungan yang erat dengan pemerintahan.

Sebagaimana tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan terdapat pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang lembaga Kemasyarakatan yaitu :

- a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pelamabangunan secara partisipatif
- c) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong – royong dan swadaya masyarakat
- d) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang Peranan LPM untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya.

### 1. Peranan LPM di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya yang meliputi :

#### a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilkukan secara berkelanjutan berlandaskan potensi dan kemampuan yang ada didesa. Kebijakan Desa yang dirancang dan dan dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan LPM harus mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat banyak. Sehubungan dengan tugas LPM dalam pelaksanaannya, Pembangunan Desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan Desa bukanlah merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa semata tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa, masyarakat dan LPM, karena masyarakat adalah objek dan subjek pembangunan.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa menyusun rencana merupakan kegiatan awal yang harus ada dalam suatu kegiatan organisasi, karena melalui perencanaan akan di putuskan apa yang akan dilakukan, kapan melakukan, bagaimana melakukan dan siapa yang akan melakukannya.

Sehubungan dengan fungsi perencanaan yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai institusi yang ada di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, maka kegiatan perencanaan pembangunan telah dilakukan.

Untuk jelasnya program – program pembangunan fisik yang telah direncanakan

oleh LPM Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya tahun 2011 yang lalu Dari analisis data tabel dan wawancara diatas dapat diatarik kesimpulan bahwa penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif oleh LPM Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya dapat dikategorikan ” **Kurang Berperan** ”.

#### b. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Melaksanakan pembangunan adalah suatu perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) melaksanakan pembangunan atas keikutsertaan masyarakat Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya yang saling menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Disamping itu guna melaksanakan pembangunan harus dibangun dulu kualitas sumber daya manusia agar membawa dampak positif bagi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya dengan memberdayakan sumber daya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun partisipasi masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari proses pemberdayaan masyarakat.

Dari analisis data tabel dan wawancara diatas dapat diatarik kesimpulan bahwa melaksanakan, mengendalikan pembangunan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya dapat dikategorikan ” **Kurang Berperan** ”.

#### c. Menggerakkan Swadaya gotong - royong masyarakat

Gotong-royong merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat adalah penumbuh kembangan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi serta sawadaya gotong-royong masyarakat yang harus di lakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya. Kemudian, dalam hal ini bagaimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya menggerakkan rencana pembangunan fisik dengan penggerakkan lembaga desa terutama pada pemerintahan desa, PKK, serta pemuda dapat berjalan dengan baik.

Disamping itu program pembangunan yang ada di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya lembaga ini juga berfungsi sebagai organisasi

kemasyarakatan baik itu bidang sosial, ekonomi, pemerintahan dan adat. Untuk merumuskan kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan selalu berkoordinasi dahulu dengan Aparat Pemerintahan Desa, melalui rapat desa dengan mengundang para warga masyarakat baik unsur ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, PKK dan para pemuda.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa pengorganisasian lembaga desa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Dari analisis data tabel dan wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa menggerakkan swadaya gotong – royong masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya dapat dikategorikan ” Kurang Berperan ”.

### Hambatan-Hambatan Dari Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya

Dari hasil penelitian, berdasarkan observasi atau pengamatan dan juga wawancara dengan beberapa responden yaitu, Aparat pemerintah, BPD, LPM, dan masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, maka dapat ditemukan hambatan – hambatan di dalam Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk menjalankan program – program pembangunan yang telah ditetapkan antara lain :

#### a. Sumber Daya Manusia

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat yang produktif dengan jumlah 661 jiwa, yang menghambat peranan LPM dalam membantu Kepala Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya menyusun rencana pembangunan desa dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel. 2**  
**Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pra Sekolah	152	23,00
2	SD	257	38,88
3	SLTP	139	21,03
4	SLTA	107	16,18
5	Diploma	1	0,15
6	Sarjana	5	0,76
<b>Jumlah</b>		<b>661</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Olahan Data, Tahun 2011

#### b. Pekerjaan/Mata Pencarian Masyarakat

Pekerjaan/Mata Pencarian masyarakat yang produktif dengan jumlah 661 jiwa, yang

menghambat peranan LPM dalam membantu Kepala Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya menyusun rencana pembangunan desa dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel. 3**  
**Pekerjaan/Mata Pencarian Masyarakat**

No	Pekerjaan/Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	PNS	12	1,82
2	Usaha IRT	75	11,34
1	Nelayan	105	15,89
2	Pedagang	30	4,54
3	Petani	389	58,85
4	Buruh	50	7,56
<b>Jumlah</b>		<b>661</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Olahan Data, Tahun 2011

## c. Dana bantuan dari pemerintah

Realisasi rencana pembangunan yang didanai dari pemerintah berdasarkan RKPDes

tahun 2011, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel. 4**  
**Realisasi Rencana Pembangunan Yang Didanai Dari Pemerintah**

No	Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)	Sumber Dana	Realisasi (√)	
			Sudah	Belum
1	UED SP	APBD Prov	√	-
2	Pengaspalan Jalan dari Jalan Provinsi – Kampung Panjang 4 Km	APBD Kab, APBD Prov	-	√
3	Pengerasan Jalan Kampung Panjang – Desa Muara Jaya 10 Km	APBD Kab	-	√
4	Pembangunan gedung TK dan Paud	APBD Kab	-	√
5	Box Culvert 3 Paket	APBD Kab	-	√
6	Bronjong 200 m	APBD Kab	-	√
7	Listrik Ginsed 20 KKPA 2 unit	APBD Kab	√	-
8	Pembangunan Jalan Lingkar 350 m	APBD Kab	-	√
9	Semenisasi jalan setapak 200 m	APBD Kab	-	√
10	Pembangunan Sumur Gali 20 unit	ADD	-	√
11	Draenase 500 m	ADD	-	√
12	Pembangunan Jembatan Sei Rokan 200 m	APBN	-	√
13	Semenisasi Jalan Lingkungan Kesra	APBD Kab	-	√
14	Pembelian Kebun Desa 4 Ha untuk menambah PAD Desa	ADD	-	√

Sumber : Olahan Data, Pertanggal 31 Desember 2011

**Langkah-langkah untuk meningkatkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pemabangunan di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya.**

Adapun langkah-langkah untuk meningkatkan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam membantu Kepala Desa menyusun rencana pembangunan di desa antara lain :

- Perlu ditingkatkan kerja sama dan dukungan yang baik antara pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada didesa, dan seluruh masyarakat di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya sehingga kegiatan di desa dapat berjalan dengan optimal.
- Seluruh masyarakat harus dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan dan yang paling penting masyarakat yang termarginalkan/terpinggirkan (masyarakat miskin), dan perempuan harus dilibatkan dalam pengelolaan pembangunan serta dalam pengambilan keputusan.
- Meningkatkan langkah-langkah sosialisasi dari pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada di desa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang

menghambat pembangunan desa secara partisipatif.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Kepala Desa sebagai salah satu unsur pemerintahan desa yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pembangunan khususnya yang ada di desa. Dalam menjalankan tugas tersebut peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa huga diperlukan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu yang membawa kemajuan pembangunan yang ada di desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan dan keterlibatan warga masyarakatdesa dalam setiap tahapan-tahapan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengembangan hasil – hasil pembangunan secara meyeluruh.

Secara umum dari hasil penelitian dilapangan yang dilakukan di Kantor Kepala

Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian maka Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya dikategorikan ” Berperan”, karena LPM Desa Kepenuhan Barat telah menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, telah menggerakkan swadaya gotong – royong masyarakat dan juga telah melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dengan baik.
2. Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan beberapa hambatan – hambatan di dalam Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menjalankan program – program pembangunan yang telah di laksanakan, hambatan – hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :
  - a. Setiap program yang ingin di rencanakan dalam hal pembangunan desa, masih dipengaruhi oleh adanya keterbatasan biaya.
  - b. Secara struktural beberapa hal sudah di lakukan namun pemerintah dalam hal ini belum bisa merealisasikan pembangunan dengan alasan dana APBD tersebut tidak mencukupi.

#### Saran

1. Bagi Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diharapkan dalam menjalankan tugasnya bekerja dengan efektif dan efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu memberdayakan masyarakat khususnya dalam bentuk pembangunan maupun dalam pencarian dana untuk pembangunan desa tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
2. Dalam meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam hal yang menyangkut tentang pembangunan desa diharapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) beserta Kepala Desanya agar dapat memberikan motivasi dan contoh yang baik bagi masyarakat setempat agar tujuan pembangunan yang ada di desa tersebut bisa berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan keinginan masyarakat banyak.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arif, Sarman, 2006. *Peranan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Hamim, Sufian, 2003. *Sistem Perencanaan dan Strategi Pembangunan*. Pekanbaru, UIR Press.
- Hasibuan, Malayu, 2009. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lestari, Mega, 2006. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi. Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan laporan hasil Penelitian , 2009. Fisipol UIR, Pekanbaru.
- Soemantri, Bambang Trisantoso, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Suyanto, Bagong, 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Surjono, Agus, 2008. *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di era Otonomi Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Membangun Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Widjaja, H A W, 2001. *Pemerintahan Desa / marga* . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, 2003. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 13 tahun  
2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan